



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI KARANGANYAR DAN DPRD KABUPATEN
KARANGANYAR TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN
PERDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**

TANGGAL 4 MARET 2025

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Telp. (0271) 495722, Fax. (0271) 494834
website : www.karanganyarkab.go.id Email : setwan@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Karanganyar, 28 Februari 2025

Nomor : 000.1.2/222.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. 1. Pimpinan DPRD;
2. Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar
di -
KARANGANYAR

Mengharap dengan hormat kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan besok pada :

1. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Maret 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara : 1. Pembukaan;
2. Penyampaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2025 – 2030;
3. Penutup.
Pakaian : PSL

2. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Maret 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara : 1. Penyampaian Laporan Panitia Khusus I, II dan III Hasil Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
3. Pembacaan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
4. Penetapan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;

6. Penyerahan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
7. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
8. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Karanganyar terhadap tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
9. Penutup.

Pakaian : PSR


Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.


KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Tembusan kepada Yth.:

- Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Telp. (0271) 495722, Fax. (0271) 494834
website : www.karanganyarkab.go.id Email : setwan@karanganyarkab.go.id Kode Pos 577

Karanganyar, 28 Februari 2025

Nomor : 000.1.2/223.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. Bupati Karanganyar;
di -
KARANGANYAR

Mengharap dengan hormat kehadiran Bupati Karanganyar dan minta bantuan untuk memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan besok pada :

1. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Maret 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara : 1. Pembukaan;
2. Penyampaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2025 – 2030;
3. Penutup.

Pakaian : PSL

Eksekutif yang diminta hadir :

1. Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati; Para Asisten Sekda dan Kabag Setda Kabupaten Karanganyar;
2. Segenap Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Camat se Kabupaten Karanganyar;
4. Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar.

2. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Maret 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara : 1. Penyampaian Laporan Panitia Khusus I, II dan III Hasil Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
3. Pembacaan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
4. Penetapan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
5. Perandatanganan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;

6. Penyerahan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
7. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
8. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Karanganyar terhadap tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
9. Penutup.

Pakaian : PSR

Eksekutif yang diminta hadir :


1. Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati; Para Asisten Sekda dan Kabag Setda Kabupaten Karanganyar;
2. Segenap Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Camat se Kabupaten Karanganyar;
4. Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.


KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,
BAGUS SELO

Tembusan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati; Para Asisten Sekda dan Kabag Setda Kabupaten Karanganyar;
2. Segenap Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Camat se Kabupaten Karanganyar;
4. Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar;
6. Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Telp. (0271) 495722, Fax. (0271) 494834

website : www.karanganyarkab.go.id Email : setwan@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Karanganyar, 28 Februari 2025

Kepada :

Yth. 1. Bupati Karanganyar;
2. Komandan Kodim 0727 Karanganyar;
3. Kapolres Karanganyar;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar;
5. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar;
6. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar;
di -

KARANGANYAR

Nomor : 000.1.2/221.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Mengharap dengan hormat kehadirannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar besok pada :

1. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II:

Hari : Senin

Tanggal : 3 Maret 2025

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Acara : 1. Pembukaan;

2. Penyampaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2025 – 2030.

3. Penutup.

Pakaian : PSL

Transit : Di Ruang Transit Sekretariat DPRD Pukul 09.45 WIB.

2. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II

Hari : Selasa

Tanggal : 4 Maret 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Acara : 1. Penyampaian Laporan Panitia Khusus I, II dan III Hasil Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;

2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;

3. Pembacaan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;

4. Penetapan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;

5. Perandatanganan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;

6. Penyerahan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;

7. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
8. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Karanganyar terhadap tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024;
9. Penutup.

Pakaian : PSR

Transit : Di Ruang Transit Sekretariat DPRD Pukul 08.45 WIB.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih

KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO



Tembusan kepada Yth.:

- Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpun (0271) 495722 Fax. (0271) 494834

Website : www.karanganyarkab.go.id. E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERDA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

- | | |
|------------------|--|
| Hari | : Selasa |
| Tanggal | : 4 Maret 2025 |
| Pukul | : 13.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar |
| I. Jenis Rapat | : Rapat Paripurna |
| II. Sifat Rapat | : Terbuka. |
| III. Acara Rapat | : 1. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat |
| | 2. Penyampaian Laporan Panitia Khusus I, II dan III Hasil Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024; |
| | 3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024; |
| | 4. Pembacaan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024; |
| | 5. Penetapan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024; |
| | 6. Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024; |
| | 7. Penyerahan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024; |
| | 8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024; |
| | 9. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Karanganyar terhadap tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024; |
| | 10. Penutup. |

IV. Pimpinan Rapat:

1. Nama : Bagus Selo
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.

V. Sekretaris Rapat:

1. Nama : Nugroho, S. Sos., M.Hum
2. Jabatan : Plt.Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.

VI. Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi PDI Perjuangan : 15 Orang
 2. Fraksi Partai GOLKAR : 9 Orang
 3. Fraksi PKS : 5 Orang
 4. Fraksi Demokrat : 7 Orang
 5. Fraksi PKB : 5 Orang
 6. Fraksi Gerindra : 4 Orang
- Jumlah : 45 Orang

VII. Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi PDI Perjuangan : 13 orang
 2. Fraksi Partai GOLKAR : 5 orang
 3. Fraksi PKS : 4 orang
 4. Fraksi Demokrat : 7 orang
 5. Fraksi PKB : 4 orang
 6. Fraksi Gerindra : 3 orang
- Jumlah : 36 orang

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Bagus Selo
2. Latri Listyowati, S.E.
3. Eni Candrawati
4. Bobby Aditia Putra P, S.Sos.M.M.
5. Sartono, S.H.
6. H.Hanung Turwadji, S.E.
7. Bambang Sutrisno
8. Prasetya Ady Saputra
9. Eko Pujiyanto
10. Suyono
11. Budi Santoso, S.E
12. Sri Partini Handayani, S.Pd.
13. Wahyu Budi Sugiharto, S.E

B. Fraksi Partai GOLKAR

1. H. Anung Marwoko, S.T.
2. H. AW Mulyadi, S.H.
3. Hj. Suwarni, S.E.
4. Tri Hango Koesbiantoro.
5. Tony Noor Prapto.

C. Fraksi PKS :

1. Syirajudin Akhmad, A.Md
2. Mustaqim, S.Pt
3. Sarjono, S.sos
4. Ali Akbar, S.E

D. Fraksi Demokrat :

1. Supriyanto, A.Md.
2. Muhammad Mubarok
3. Jati Wijanarko.
4. Murdiyanto, S.H.
5. Suwanto
6. Sujito
7. Achmat Alvianto Nasrulloh

E. Fraksi Partai PKB :

1. Tony Hatmoko, S.E., M.M
2. Tiara Puspita, S.H.
3. Dewi Wulan Sari, S.E
4. Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd.

F. Fraksi Gerindra :

1. Wawan Pramono.
2. Sukarni, A.Md
3. Setiawan Dibroto, S.E

VIII. Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
2. Fraksi Partai GOLKAR	: 4 orang
3. Fraksi PKS	: 1 orang
4. Fraksi Demokrat	: 0 orang
5. Fraksi PKB	: 1 orang
6. Fraksi Gerindra	: 1 orang
Jumlah	: 9 orang

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Drs. Sri Harjono.,dengan alasan ijin.
2. Joko Pramono, S.Sos.,dengan alasan ijin.

B. Fraksi Partai GOLKAR

1. H. Suparmi, S.E.,dengan alasan ijin.
2. Arief Tri Wahyudi.,dengan alasan ijin.
3. Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.,dengan alasan ijin.
4. M.Abrar Rismahendra, S.E.,dengan alasan ijin.

C. Fraksi PKS :

1. Darwanto, S.E., dengan alasan ijin.

D. Fraksi Demokrat :

- Nihil

E. Fraksi PKB :

1. Muh Irsyam, S.Pd., dengan alasan ijin.

F. Fraksi Gerindra :

1. Tri Nur Nugroho., dengan alasan ijin.

IX. Daftar Hadir Eksekutif : Terlampir

X. Jalannya Rapat.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan Rapat Paripurna **Ke-6 Masa Sidang II** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan acara: "**PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERDA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024**". Pada hari ini **Selasa, 4 Maret 2025** dimulai.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat **pagi**,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swas tiastu, Namo Budaya. Salam Kebajikan.

Rahayu

Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar,

Yang saya hormati Segenap Anggota FORKOPIMDA Karanganyar;

Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Karanganyar;

Yang saya hormati Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;

Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar;

Yang saya hormati Segenap Staf Ahli Bupati, Assisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD, Pimpinan Instansi Vertikal, Camat se-Kabupaten Karanganyar, Kepala Bagian Setda dan Setwan, Camat se-Kabupaten Karanganyar, Rekan-rekan Pers, Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna pada **pagi** hari ini, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, kita dapat hadir di Gedung Paripurna DPRD ini, untuk mengikuti Rapat Paripurna **Ke-6** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Sidang II Tahun 2025.

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,

Menindaklanjuti telah diterimanya Hasil Fasilitasi 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar tahun 2024 yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/185 tanggal 01 Februari 2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya

telah dilakukan penyempurnaan terhadap tata naskah dan urutan ketentuan dalam ketiga Rancangan Peraturan Daerah dimaksud bersama dengan

Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Pansus I, II, dan III dan Eksekutif pada hari **Kamis, 13 Februari 2025** dalam Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi 3 (tiga) Rancangan Perda Karanganyar tahun 2024.

Selanjutnya Bapemperda DPRD bersama Eksekutif pada hari **Rabu, 26 Februari 2025** telah menyusun Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dengan Bupati Karanganyar tentang Persetujuan Bersama 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 yang sebentar lagi akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang berbahagia,

Sesuai Laporan **Saudara Plt. Sekretaris DPRD**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah menandatangani daftar hadir **sejumlah 36 orang dari 45 Anggota DPRD**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat 1 huruf c, Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk Rapat Paripurna ini dibuka.

Atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selaku Pimpinan Rapat saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada segenap peserta rapat yang telah memenuhi undangan kami. Semoga Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada hari ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

Dengan mengucap **"BISMILLAHIRRAHMAANNIRRAHIIM"**, **Skors dicabut**, Rapat Paripurna **Ke-6** dalam Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan agenda: **"PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERDA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024"** pada hari ini Selasa, 4 Maret 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- **Ketuk palu 3 x (kali)** -----

Guna kelancaran acara selanjutnya, saya serahkan pemandu acara.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Penyampaian Laporan Panitia Khusus I, II, dan III Hasil Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,

Dalam pembahasan 3 (tiga) Rancangan Perda, DPRD telah membentuk 3 (tiga) Pansus yang terdiri dari:

1. **Pansus I** membahas Rancangan Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak,
2. **Pansus II** membahas Rancangan Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
3. **Pansus III** membahas Rancangan Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.

Selanjutnya sesuai mekanisme, baik Pansus I, II dan III telah melakukan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan hasilnya telah disinkronisasikan antara Pimpinan Panitia Khusus DPRD dengan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) huruf a nomor 1, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, diatur bahwa penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Pansus, atau Pimpinan Pansus yang berisi Proses Pembahasan, Pendapat Fraksi dan Hasil Pembicaraan.

Untuk itu sebelum pengambilan keputusan Persetujuan Bersama dan untuk efisiensi waktu, mengingat peserta Rapat Paripurna telah menerima materi Laporan Pembahasan Pansus I, II dan III maka pada kesempatan ini saya tawarkan kepada peserta Rapat Paripurna,

"Setujukah Laporan Pansus I, II dan III Hasil Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 untuk tidak dibacakan didepan Rapat Paripurna, tetapi cukup diserahkan kepada Pimpinan Rapat?"

----- Rapat Menjawab Setuju -----
Ketuk Palu 1 x (kali)

Terima kasih, selanjutnya kepada Pansus I, II dan III untuk mengumpulkan Laporan Hasil Pembahasannya kepada Pimpinan Rapat.

Pemandu Acara :----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

LAPORAN PANITIA KHUSUS I
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Bismillahirrohmaannnirrohiim

Asssalamu'alaikum Wr.Wb

Yang terhormat Bupati Karanganyar;

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar;

Yang terhormat Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan
di Daerah;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala
Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda,
Para Undangan dan Hadirin yang
berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga atas ijin
dan rahmat-Nya, maka pada hari ini kita masih dapat
bersilaturahmi dan berkumpul dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar
Nomor 100.3.3/28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia
Khusus Pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar, Pansus I bertugas membahas
Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan
Perkawinan Anak. Pembahasan Pansus I dengan eksekutif pada
tanggal 9 s/d 11 Desember 2024 diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pada Pasal 1 ditambahkan definisi Forum anak;
2. Pada Pasal 2 Rancangan peraturan daerah tentang
Pencegahan Perkawinan Anak pada Huruf b ditambahkan

kata terbaik bagi sehingga berbunyi Kepentingan terbaik bagi anak.

3. Pada pasal 3 Kata “lainnya” dihapus;
4. Pada pasal 6 ayat (3) frasa “Pencegahan Perkawinan Anak: dihapus;
5. Pada Pasal 7 ditambahkan kata “anak dan” diantara kata terhadap dengan calon;
6. Pada pasal 8 ayat (2) ditambahkan b. Pemerintah desa;
7. Pada Pasal 10 ditambahkan ayat “Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati”
8. Pasal 11 sampai 16 dihapus dan ditambah paragraph tentang tugas Pemerintahan Desa;
9. Pada pasal 18 huruf a ditambahkan kata local pada kata Budaya dan huruf j diganti dengan melaksanakan upaya-upaya lain dalam Pencegahan Perkawinan Anak;
10. Pada Pasal 20 pada huruf a – c diubah menjadi 5 pilar sehingga pasal 21 sampai dengan 23 menyesuaikan;
11. Pada Pasal 24 ditambahkan Pemerintah Desa setelah Pemerintah Daerah;
12. Pada pasal 26 ayat (3) Frasa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau Unit Pelaksana tugas Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Ibu dan Anak diganti dengan Perangkat Daerah Yang menangani; ayat (5) dihapus;
13. Pada pasal 27 ayat (1) disesuaikan dengan pasal 26, pada ayat (2) kata Wajib diganti dengan untuk; dan ayat (3) dihapus;
14. Pada pasal 28 ayat (1) diubah menjadi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku Kepentingan lainnya melakukan pendampingan pencegahan perkawinan anak dan/ atau anak yang telah melakukan perkawinan. Pada ayat (2) dan (3) menyesuaikan lebih makro;
15. Pada pasal 29 ayat (3) ditambahkan kata 6 bulan sekali setelah kata berkala;
16. Pada Pasal 30 ayat (1) diubah menjadi Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota

lain dalam usaha Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak. Pada ayat (2) huruf d diubah menjadi pemanfaatan ilmu Pengetahuan;

17. Pada pasal 31 ayat (1) ditambahkan stake holder 5 pihak;

18. Pada Pasal 33 ditambahkan 1 ayat "ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati;

19. Pembetulan kesalahan-kesalahan ketik.

Selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pansus pada tanggal 16 Desember 2024. Tahap berikutnya Fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 21 Januari 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "dispensasi Perkawinan" dalam Pasal 26 ayat (4), "kesehatan reproduksi" dalam Pasal 14 huruf h, dan "perlindungan Anak" dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 10 ayat (1) huruf c agar diawali huruf kapital.
2. Pasal 5 huruf d agar diubah menjadi "penanganan".
3. Substansi dalam Bab II agar dicermati kembali disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Pasal 11 huruf b agar dihapus dan diubah dengan pengadilan agama.
5. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 11 agar ditambahkan konjungsi dan Pasal 16 huruf d agar ditambahkan tanda titik koma (;) sebelum konjungsi.
6. Pasal 21 a. Ayat (5) agar diubah menjadi sebagai berikut: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. b. Agar diperjelas penguatan kelembagaan yang dilakukan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
7. Pasal 22 a. Ayat (1) agar dirumuskan kembali yang juga menegaskan bahwa rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari rencana aksi

- kabupaten/kota layak anak. b. Ayat (2) agar diubah menjadi sebagai berikut: (2) Pelaksanaan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak. c. Ayat (3) agar dihapus.
8. Judul Bab V agar diubah menjadi “Penanganan” yang di dalamnya juga mengatur mengenai pengaduan dan pendampingan sehingga sistematika bagian agar diperbaiki serta ditambahkan substansi pengaturan bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak melakukan kajian rekomendasi dispensasi perkawinan anak.
 9. Pasal 23 a. Ayat (1) agar dihapus. b. Ayat (3) agar dirumuskan kembali bahwa pengaduan dapat ditujukan kepada unit pelaksana teknis Daerah yang memberikan layanan perlindungan anak.
 10. Pasal 24 a. Ayat (1) agar dirumuskan kembali disesuaikan dengan perubahan sistematika bagian. b. Ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.
 11. Pasal 25 agar dirumuskan ulang dengan substansi difokuskan pada pendampingan anak yang mengalami pemaksaan perkawinan.
 12. Pasal 26 a. Agar ditambahkan substansi pengaturan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pendataan perkawinan anak baik yang dilakukan secara formal maupun nonformal. b. Ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.
 13. Sistematika “Bagian” dalam Bab VII Kerja Sama dan Kemitraan agar diperbaiki mengingat hanya terdiri atas Bagian Kesatu Kerja Sama.
 14. Pasal 32 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Rancangan Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini sudah disesuaikan dengan hasil Fasilitasi Gubernur tersebut.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Demikian Laporan Pansus I, semoga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Karanganyar.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Karanganyar, 4 Maret 2025

WAKIL KETUA PANSUS I,

KETUA PANSUS I,

TIARA PUSPITA, S.H.

SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd

PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalammualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua*

Yang Terhormat Bupati Karanganyar
Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar;
Yang Terhormat saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah
Kabupaten Karanganyar;
Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli
Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekda dan
Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME, atas karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga atas ijin dan rahmat-Nya, maka pada hari ini kita masih dapat bersilaturahmi dan berkumpul dalam Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah menjadwalkan Rapat Panitia Khusus (Pansus) II waktu yang cukup yaitu tanggal : 9 Desember 2024, 10 Desember 2024 dan 11 Desember 2024.

Kami menyampaikan terima kasih juga kepada anggota Pansus II, Tim dari Perangkat Daerah dan Tim Ahli dari Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang yang bersama-sama telah membahas Rancangan Perda ini.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor : 100.3.3 / 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan pembahasan Pansus II dengan eksekutif terkait Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada judul Rancangan Peraturan Daerah ini, penulisan kata "Rancangan" agar diubah letaknya menjadi di atas frasa "Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar".
2. Pada huruf d konsiderans menimbang, agar ditambahkan tanda koma (,) sebelum kata "perlu".
3. Pada dasar hukum "mengingat":
 - a. Angka 3, frasa "sebagaimana telah diubah dengan" agar diubah menjadi "sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan".
 - b. Angka 6 agar ditambahkan perubahannya.
4. Penulisan frasa "Dalam Peraturan Daerah ini..." agar sejajar rata kiri dengan judul pada diktum "Menetapkan". Selanjutnya agar disesuaikan.
5. Urutan bab agar diperbaiki.
6. Pasal 1
 - a. Angka 7 agar diubah menjadi "Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah...". Selanjutnya agar disesuaikan.
 - b. Angka 8, tanda koma (,) sebelum frasa "yang selanjutnya disebut" agar dihapus. Selanjutnya agar disesuaikan.
 - c. Angka 10 agar dihapus.
 - d. Angka 23, kata "disingkat" agar diubah menjadi "disebut".
 - e. Agar ditambahkan batasan pengertian "Bagian Hukum".
7. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "pemerintahan daerah" dalam Pasal 51 huruf c angka 4, "fasilitasi" dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 88 ayat (1), dan "konsultasi" dalam Pasal 136 ayat (3) agar diawali huruf kapital.
8. Pasal 2 dan Pasal 3 agar dihapus.
9. Bab III Ruang Lingkup agar digabung dengan Bab II.
10. Sistematika paragraf dalam Bagian Kesatu Bab V dapat dimulai dari Paragraf 1 Umum yang diletakkan sebelum Pasal 10. Urutan selanjutnya agar disesuaikan.
11. Pasal 11 ayat (5) agar diubah menjadi sebagai berikut:

(5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya "Lampiran I" agar dihapus.
12. Pasal 20
 - a. Tanda titik koma (;) di akhir kalimat agar diubah menjadi tanda titik (.)

- b. Agar ditambahkan ayat yang mengatur pendelegasian pengaturan tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dalam Peraturan Bupati yang di dalamnya termasuk mengatur mengenai dalam hal apa saja dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 13. Judul Bagian Ketiga pada Bab V agar disempurnakan menjadi "Bagian Ketiga Perencanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Dengan Metode Omnibus". Selanjutnya rumusan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4) agar disesuaikan.
- 14. Pasal 22 ayat (3) huruf c, frasa "dengan menggabungkannya...tujuan tertentu" agar diletakkan sejajar dengan penulisan huruf a sampai dengan huruf c.
- 15. Judul Bagian Kesatu Bab VI agar disempurnakan menjadi "Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan".
- 16. Sistematika paragraf dalam Bagian Kesatu Bab VI dapat dimulai dari Paragraf 1 Umum yang diletakkan sebelum Pasal 23. Urutan selanjutnya agar disesuaikan.
- 17. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 51, Pasal 72, dan Pasal 73 agar ditambahkan konjungsi.
- 18. Pasal 25 ayat (2), penulisan antara "Rp" dan nominal rupiahnya agar tidak diberikan spasi.
- 19. Pasal 26 ayat (7) agar diubah menjadi sebagai berikut:
(7) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya "Lampiran II" agar dihapus.
- 20. Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 agar dikaji terkait pengaturan substansi yang bersifat teknis, dinamis, dan mengatur internal dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
- 21. Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 agar dikaji terkait pengaturan substansi yang bersifat teknis, dinamis, dan mengatur internal dapat diatur dalam Peraturan DPRD.
- 22. Pasal 38, frasa "penyampaian rancangan Peraturan Daerah...yang diatur." agar diletakkan sejajar dengan penulisan huruf a sampai dengan huruf c.
- 23. Pasal 48 ayat (1), tanda titik koma (;) di akhir kalimat agar diubah menjadi tanda titik (.)
- 24. Pasal 53, jika telah terbit Peraturan DPRD yang mengatur mengenai substansi dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Sistematika paragraf dalam Bagian Kedua Bab VI dapat dimulai dari Paragraf 1 Umum yang diletakkan sebelum Pasal 55. Urutan selanjutnya agar disesuaikan.
26. Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 agar dikaji terkait pengaturan substansi yang bersifat teknis, dinamis, dan mengatur internal dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
27. Pasal 78 ayat (1), tanda titik koma (;) di akhir kalimat agar diubah menjadi tanda titik (.).
28. Pasal 87 ayat (2) agar diubah menjadi sebagai berikut:
(2) Ketentuan mengenai format Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya "Lampiran III" agar dihapus.
29. Pasal 96
 - a. Ayat (1), kata "hari" agar diawali huruf kapital merujuk pada Pasal 1.
 - b. Ayat (2) huruf a, frasa "Pemerintah Daerah" agar diubah menjadi "Pemerintahan Daerah".
30. Pasal 97 ayat (1), kata "hari" agar diawali huruf kapital merujuk pada Pasal 1.
31. Pasal 133 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 133

Pendanaan pembentukan Produk Hukum Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pasal 137 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 137

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

33. Substansi Pasal 138 agar dipindah dalam Ketentuan Lain-Lain.
34. Pasal 139 agar dihapus dan substansinya dimasukkan dalam Pasal 25.
35. Agar ditambahkan dalam Ketentuan Penutup pengaturan yang menyatakan semua Produk Hukum Daerah mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

36. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Demikian Laporan Pansus II, semoga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Karanganyar.

Terima kasih,

Wassalammualaikum Wa Rohmatullahi Wa barokatuh

Karanganyar, 04 Maret 2025

PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

WAKIL KETUA

KETUA

H. SUPARMi, S.E.

SETIAWAN DIBROTO, S.E.

LAPORAN PANITIA KHUSUS III
PEMBAHASAN TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Bismillahirrohmaannnirrohiim

Asssalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar;

Yang terhormat Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan
di Daerah;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala
Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda,
Para Undangan dan Hadirin yang
berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga atas ijin
dan rahmat-Nya, maka pada hari ini kita masih dapat
bersilaturahmi dan berkumpul dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar,
sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa
di bulan Ramadhan 1446 Hijriah bagi yang menjalankan.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar
Nomor 100.3.3/28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia
Khusus Pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar, Pansus III bertugas membahas
Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar tentang Peraturan
Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar
menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank
Karanganyar (Perseroda).

Hasil pembahasan Pansus III dengan eksekutif dan
sinkronisasi dengan Pimpinan DPRD terhadap rancangan
perda tersebut serta berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur
Jawa Tengah dengan nomor surat 100.3/185 tanggal 1
Februari 2025 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah disempurnakan
dengan Pimpinan DPRD, diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah dari:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
KARANGANYAR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KARANGANYAR
(PERSERODA).

diubah menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KARANGANYAR

pada akhir konsiderans menimbang, diktum "menetapkan", batang tubuh termasuk Pasal 1 angka 9, dan penjelasan disesuaikan.

2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
3. Pasal 4 dihapus sehingga judul dan sistematika bab dan bagian disesuaikan dari:
"BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN" disesuaikan menjadi "BAB II TEMPAT KEDUDUKAN"
4. Pengaturan ruang lingkup dalam Pasal 2 juga disesuaikan, dari "a. nama dan tempat kedudukan;" menjadi "a. tempat kedudukan;"
5. Substansi Pasal 4 ayat (2) dimasukkan dalam ketentuan peralihan sehingga ketentuan peralihan menjadi:

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. seluruh hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan, yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar dialihkan kepada PT. BPR Bank Karanganyar (Perseroda);
- b. dst

6. Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dihapus.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Demikian Laporan Pansus III, semoga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Karanganyar.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Karanganyar, 4 Maret 2024

WAKIL KETUA PANSUS III,



JATI WIJANARKO

KETUA PANSUS III,



MUSTAQIM, S.Pt.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf d, Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan bahwa Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan hasilnya berupa Pendapat Akhir Fraksi DPRD.

Untuk efisiensi waktu, saya tawarkan kepada Peserta Rapat Paripurna yang terhormat, "**Setujukah Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, untuk tidak dibacakan, tetapi cukup diserahkan kepada Pimpinan Rapat ?**"

----- Rapat menjawab "**Setuju**" -----

Ketuk palu 1 x (kali)

Terima kasih, selanjutnya kepada semua Fraksi untuk menyerahkan Pendapat Akhirnya kepada Pimpinan Rapat.

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

TERHADAP

**3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

TENTANG :

- 1. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK;**
- 2. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH; DAN**
- 3. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KARANGANYAR**

**DISAMPAIKAN DALAM SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

HARI SELASA, 4 MARET 2025

JURU BICARA : BUDI SANTOSO, SE

KABUPATEN KARANGANYAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TRANSKRIPSI DOKUMEN
PERJANJIAN

TERHADAP

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG :

1. PENGELOMAN PERKAWINAN ANAK;
2. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH; DAN
3. PERUSAHAAN PERSEORAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KARANGANYAR

KABUPATEN KARANGANYAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DISAMPILKAN DALAM SIDANG PARIPURNA

HARI SELASA, 4 MARET 2022

JURU BICARA : BUDI SANTOSO, SE

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan
Rahayu,

Yang terhormat Bupati Karanganyar

Yang Kami hormati : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA) Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar

Yang Kami hormati :

- ❖ Plt.Sekretaris Daerah dan Plt.Sekretaris DPRD Karanganyar
- ❖ Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Para Kepala Bagian
Sekretaris Daerah , Para Pimpinan BUMD , dan Camat se
kabupaten Karanganyar.

Segenap tamu undangan, wartawan dan hadirin yang berbahagia.

MERDEKA !!!

Dalam kesempatan yang bahagia ini, perkenalkan Fraksi PDI Perjuangan mengajak segenap hadirin untuk selalu senantiasa memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa menghadiri Rapat Paripurna Dewan ini dalam keadaan sehat wal'alfiat.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan bagi yang menjalankan . Semoga di bulan yang suci ini, kita senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan iman, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah Fraksi PDI Perjuangan membahas, mendalami dan mempertajam atas hasil Panitia Khusus Raperda Kabupaten Karanganyar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar, maka Fraksi PDI Perjuangan sepaham dengan hasil kesimpulan Pansus, untuk itu dengan penuh rasa tanggungjawab ***Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar ***untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar***

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan mengakhiri Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank

Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar, ada beberapa saran dan masukan yang perlu kami sampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Perda pencegahan perkawinan anak adalah untuk melindungi anak dan menjamin hak-haknya. Perda ini juga bertujuan untuk mencegah perkawinan anak yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial anak. Hal ini tentunya juga mendukung Program Kabupaten Karanganyar Layak Anak.
2. Setelah Raperda ditetapkan menjadi Perda, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar segera mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar serta konsisten dalam penegakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan juga kepada Bupati untuk segera membuat Peraturan Bupati (Perbub) untuk teknis pelaksanaan Perda yang ada.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar.

Selanjutnya kepada seluruh peserta rapat kami sampaikan penghargaan dan terimakasih atas perhatian, ketekunan serta kesediaannya mengikuti rapat paripurna pada hari ini sampai

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal 'alamin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.
Tuhan menyertai kita,
Om Shanti ,Shanti, Shanti Om
Namo Buddhaya
Rahayu***

MERDEKA... !!

Karanganyar, 4 Februari 2025

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA



(Drs. SRI HARJONO)

SEKRETARIS



(JOKO PRAMONO, S.Sos)



FRAKSI PARTAI GOLKAR

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

TERHADAP

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

Yang kami hormati segenap Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Karanganyar

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Karanganyar

Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris DPRD Karanganyar

Yang kami hormati Para Staf Ahli dan Para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor serta Kepala Unit Kerja se-Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Direktur BUMD se-Kabupaten Karanganyar, serta Hadirin Tamu Undangan dan rekan-rekan Wartawan yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya marilah kita sebagai insan Pancasila yang selalu percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya, kita semua bisa hadir di gedung paripurna ini untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Fraksi Partai Golongan Karya berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, yang terdiri dari seluruh unsur fraksi-fraksi di DPRD yang tergabung dalam Pansus dan telah menyelesaikan pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut. Adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Berdasarkan pembahasan dan kajian analisis yang dilakukan Fraksi Partai Golongan karya, 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya Fraksi Partai Golongan Karya **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Fraksi Partai Golongan Karya berharap setelah Peraturan Daerah tersebut diundangkan untuk segera ditindaklanjuti dengan peraturan pendukungnya. Kami, menghimbau kepada dinas atau instansi terkait untuk segera memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut berjalan sesuai dengan harapan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut. Kami mohon maaf atas kekurangannya, dalam menyampaikan Pendapat Akhir ini, selanjutnya disampaikan terimakasih atas perhatiannya

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Karanganyar, 4 Maret 2025

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua,



Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.

Sekretaris,



H. A.W. MULYADI, S.H.



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025**

Bismillaahirrahmaanirraahiim

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada yang Kami Hormati :

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar,
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama Karanganyar,
- Pimpinan dan anggota DPRD Karanganyar,
- PJ Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Plh. Sekretaris DPRD, para kepala OPD Karanganyar,
- Para pimpinan instansi vertikal, BUMD, dan hadirin yang berbahagia

Sidang Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karuniaNya, pada kesempatan ini kita dapat menunaikan tugas di ruang Rapat Paripurna DPRD ini dalam kondisi sehat wal 'afiat tidak ada halangan suatu apa. Aamiin.

Fraksi PKS mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Karanganyar bersama SKPD yang telah menyelesaikan pembahasan 3 (Tiga) Raperda yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.

Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) **MENYETUJUI** apabila 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar ini segera disepakati bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Sebelum kami mengakhiri pemandangan umum, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal :

1. Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Fraksi PKS berharap dengan adanya Raperda ini sebagai langkah strategis dalam melindungi hak-hak anak serta mencegah dampak negatif dari perkawinan usia dini. Penting juga untuk mengatur peran aktif orang tua, tokoh masyarakat, serta lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya perkawinan anak dan mendorong pola pikir yang lebih mendukung hak-hak anak. Di samping itu, keberadaan sanksi yang jelas bagi pihak-pihak yang tetap memfasilitasi perkawinan anak di luar ketentuan harus ditegaskan demi efektivitas peraturan ini. Tak kalah penting, pemerintah daerah harus menyediakan mekanisme perlindungan serta pendampingan bagi anak-anak yang rentan terhadap risiko perkawinan dini, termasuk memastikan mereka mendapatkan akses yang layak terhadap pendidikan dan perlindungan sosial.

Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan dapat terbentuk lingkungan yang lebih mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.

2. Kami mendukung pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah sebagai langkah strategis dalam menciptakan regulasi yang tertib, sistematis, dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ranperda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk hukum daerah, memastikan kepastian hukum, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan terstruktur, kebijakan daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami menyatakan persetujuan atas pengesahan Ranperda ini dan berharap pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal demi kemajuan daerah.

3. Fraksi PKS berharap perubahan status Perusahaan Umum Daerah Bank Karanganyar menjadi Perseroan Terbatas dapat membawa peningkatan signifikan dalam kinerja bank milik Pemerintah Daerah Karanganyar. Dengan perubahan ini, diharapkan tata kelola perusahaan menjadi lebih profesional, efisien, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika perbankan daerah.

Selain itu, status baru ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan transparan, terutama dengan adanya komisaris independen yang berperan dalam memastikan kebijakan dan operasional bank berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Sidang Paripurna Dewan yang Kami Hormati,


Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Semoga Kabupaten Karanganyar semakin baik dari waktu ke waktu. Salam cinta untuk Karanganyar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Karanganyar, 4 Maret 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Ketua



Syirajudin Akhmad, A.Md

Sekretaris



Mustaqim, S.Pt



FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Sekretariat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jln. Lawu Nomor
85,
Telp. (0271) 495722 Karanganyar 57711

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025**

Assalamu'alaikum wr wb

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;

Yang Terhormat : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA) Kabupaten Karanganyar atau
yang mewakili;

Yang Terhormat: Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Karanganyar, Kepala Instansi Vertikal di
Karanganyar atau yang mewakili;

Yang Terhormat : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar;

Yang kami hormati :

- ❖ Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Karanganyar;
- ❖ Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
- ❖ Segenap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- ❖ Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar, Rekan-rekan pers, seluruh tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia.

Terima kasih Kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang Paripurna, yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Demokrat untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Demokrat.

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Mahaesa senantiasa Kita panjatkan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat sehat, nikmat sempat dan kebersamaan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yaitu :

1. Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak; dan
2. Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.

Fraksi Demokrat menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus beserta OPD terkait, yang telah dengan sabar, tekun dan cermat dalam membahas ketiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut. Setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan oleh masing-masing PANSUS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan OPD terkait, pada kesempatan ini Fraksi Demokrat menyatakan **menyetujui** Ketiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut diatas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk itu dimohon dengan hormat kepada Bupati Karanganyar untuk

menerbitkan Peraturan Bupati agar Perda-Perda tersebut dapat sesegera mungkin dapat dilaksanakan.

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Demokrat yang dapat Kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Karanganyar dan mohon maaf bila dalam penyampaian ada kekurangan dan kekhilafan serta terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu`alaikum wr wb

Karanganyar, 4 Maret 2025

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua



(Jati Wijanarko)

Sekretaris



(Murdiyanto, SH)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



PENDAPAT AKHIR

TERHADAP

**3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
MASA SIDANG II**

Karanganyar, 4 Maret 2025

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jln. Lawu Nomor 85,
Telp. (0271) 495722 | Karanganyar 57711

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Terhadap

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu.

Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati FORKOPIMDA Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Ketua, Para Pimpinan DPRD dan seluruh
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan
Agama Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Sekretaris DPRD Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten,
Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Para Kepala Perangkat Daerah dan Para
Pimpinan BUMD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar

Yang kami hormati seluruh Tamu Undangan, serta hadirin yang
berbahagia

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Jln. Jawa Barat No. 1
Telp. (0371) 495733 | Karanganayar 37311

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Terdapat

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastisati

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Rahayu

Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati FOKKOPIMDA Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Ketua, Para Pimpinan DPRD dan seluruh

Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan

Agama Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati B. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Sekretaris DPRD Para Staf Ahli Bupati, Para /sisten

Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Para Kepala Perangkat Daerah dan Para

Pimpinan BUMD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karanganyar

Yang kami hormati seluruh Tamu Undangan, serta hadirin yang

berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Karanganyar, sebelumnya pertama dan utama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam rangka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan acara penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap **3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024**. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda **Rasulullah Sollallaahu 'alaihi wasallam** beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang kita tunggu-tunggu syafa'atnya di Hari Kiamat nanti, Aamiin.

Rapat Paripurna Dewan yang di Rahmati Allah SWT,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan Selamat dan sukses atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Bapak H. Rober Christanto, S.E., M.M. Dan Bapak H. Adhe Eliana, S.E. Semoga selalu mendapat berkah, diberikan kelancaran dalam mengemban amanah untuk membawa Kabupaten Karanganyar menjadi lebih baik dan lebih berkembang.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa 1446 H. Semoga di bulan suci yang kita lalui ini tetap khidmah dalam menjalankannya, menjadikan amal kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Kami menghimbau karena ada kenaikan harga dan lain sebagainya maka, pemerintah

Kabupaten Karanganyar harus bisa menjaga stabilitas masyarakat di kabupaten Karanganyar dengan baik, ramadhan kali ini pemerintah harus bisa menjamin kelancaran dan keamanan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap **3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024**. Kami berharap bahwa Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar dan mampu meningkatkan kualitas dalam hal pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mohon kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar berkaitan musim penghujan, terutama dalam hal ini BPBD Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan pihak terkait termasuk relawan dan juga elemen masyarakat. Bagaimana kesiapan alat, anggota personil, dan kelengkapan-kelengkapan lain untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Dan juga peran penting Dinas Kesehatan serta pihak-pihak terkait sehubungan dengan musim saat ini yang rentan terkena penyakit, Perubahan udara dan temperatur sedikit banyak berpengaruh pada tubuh, saat itu pula imunitas daya tahan tubuh terhadap penyakit kita berkurang, sehingga sering menyebabkan orang sakit di musim seperti ini.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus secara masif menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar, agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan, keamanan dan gaya hidup yang sehat dalam beraktifitas.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Adapun **3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024** yang telah disampaikan, maka ijinilah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap bahwa anak yang mengalami stunting, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreatifitas di usis-usia produktif. oleh sebab itu, peningkatan kasus stunting harus bisa diminimalisir. Untuk itu, peran masyarakat untuk ikut mengkampanyekan stunting ini sangat penting, agar kita bersama-sama dapat mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat lainnya untuk mencegah stunting di daerahnya masing-masing. Stakeholder terkait harus segera bertindak. Sebagai aparat pemerintah terdekat. Lurah dan Kades serta Kepala Puskesmas juga harus mengedukasi warganya yang mengalami masalah gizi. Sehingga hubungan sinergitas seperti ini merupakan langkah yang baik untuk mencegah laju kenaikan kasus stunting.

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung sepenuhnya terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, diharapkan menjadi sebuah kebijakan agar Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan harapan masa depan yang baik kepada anak-anak kita yang saat ini di bangku SLTA, SMK maupun yang sudah lulus untuk bisa menempuh pendidikan yang tinggi dan mempersiapkan diri di dunia kerja sesuai dengan harapannya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati bahwa Saat ini kasus pernikahan dini di Jawa Tengah itu menduduki nomor 7 (tujuh) se-Indonesia dan di Karanganyar di Kuartal tahun 2023 lebih dari 200 kasus, di tahun 2024 kuartal pertama ini sudah di atas 40, artinya dengan Rancangan Peraturan Daerah ini bisa menekan kasus-kasus pernikahan dini yang secara umum norma di masyarakat itu tidak diperkenankan dan kurang mendapat respon yang baik. Rancangan Peraturan Daerah ini bisa menjadi acuan lintas sektoral antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, bagaimana bisa secara efektif mencegah terjadinya pernikahan dini yang secara tidak langsung akan memberikan dampak yang kurang baik kepada keluarga maupun mereka secara pribadi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah tentang pernikahan dini nantinya bisa disosialisasikan dan diberi penjelasan sampai ke warga masyarakat tidak hanya berhenti sampai di tingkat Desa atau kelurahan saja agar masyarakat lebih tau dan lebih faham, agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga masyarakat

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung sepenuhnya terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak ditetapkan menjadi sebuah kebijakan agar Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan harapan masa depan yang baik kepada anak-anak kita yang saat ini di bangku SLTA SMK maupun yang sudah lulus untuk bisa menempuh pendidikan yang tinggi dan mempersiapkan diri di dunia kerja sesuai dengan harapannya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memperhatikan bahwa Saat ini kasus pernikahan dini di Jawa Tengah itu menduduki nomor 7 (tujuh) se-Indonesia dan di Karanganyar di kuartal tahun 2023 lebih dari 200 kasus, di tahun 2024 kuartal pertama ini sudah di atas 40, artinya dengan Rancangan Peraturan Daerah ini bisa menekan kasus-kasus pernikahan dini yang secara umum norma di masyarakat itu tidak diperkenankan dan kurang mendapat respon yang baik. Rancangan Peraturan Daerah ini bisa menjadi acuan lintas sektoral antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, bagaimana bisa secara efektif mencegah terjadinya pernikahan dini yang secara tidak langsung akan memberikan dampak yang kurang baik kepada keluarga maupun mereka secara pribadi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah tentang pernikahan dini nantinya bisa disosialisasikan dan diberi penjelasan sampai ke warga masyarakat tidak hanya berhenti sampai di tingkat Desa atau kelurahan saja agar masyarakat lebih tau dan lebih paham, agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat sehingga masyarakat

melaksanakan dengan sukarela. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang baik peran serta *stakeholder*, pemerintah dan masyarakat secara umum.

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan dengan adanya Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah nantinya diharapkan bisa memberikan batasan Produk Hukum Daerah mana yang sudah tidak patut dilalui dan Produk Hukum Daerah mana yang harus segera dievaluasi tentunya disesuaikan dengan perkembangan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap memastikan Produk-produk Hukum Daerah bisa dilaksanakan oleh pemerintah yang didalamnya ada OPD maupun jajarannya bisa menjalankan dengan efektif dan sesuai dengan koridor hukum yang sudah ditetapkan.

Harapan kami juga berkait dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah bisa lebih efisien dalam prosesnya sehingga menghasilkan output Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan harapan.

4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap nantinya terkait Rancangan Peraturan Daerah PUD BPR Bank Karanganyar menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar (Perseroda) bisa bertujuan untuk menguatkan pondasi hukum dan peran bank perekonomian rakyat dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat terlebih untuk usaha mikro dan kecil secara optimal. Dan juga harapannya nanti

melaaksanakan dengan sukarela. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang baik peran serta stakeholder pemerintah dan masyarakat secara umum.

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menetapkan dengan adanya Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah nantinya diharapkan bisa memberikan batasan Produk Hukum Daerah mana yang sudah tidak patut dilalui dan Produk Hukum Daerah mana yang harus segera dievaluasi tentunya disesuaikan dengan perkembangan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap memastikan Produk-produk Hukum Daerah bisa dilaksanakan oleh pemerintah yang didalannya ada OPD maupun jajarannya bisa menjalankan dengan efektif dan sesuai dengan koridor hukum yang sudah ditetapkan.

Harapan kami juga terkait dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah bisa lebih efisien dalam prosesnya sehingga menghasilkan output Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan harapan.

4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap nantinya terkait Rancangan Peraturan Daerah PUD BPR Bank Karanganyar menjadi PT Bank Persekonomian Rakyat Bank Karanganyar (Perseroda) bisa bertujuan untuk menggunakan pondasi hukum dan peran bank perekonomian rakyat dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat terlebih untuk usaha mikro dan kecil secara optimal. Dan juga harapannya nanti

bisa sebagai motor penggerak bagi peningkatan perekonomian masyarakat , seperti usaha mikro dan kecil di Kabupaten Karanganyar sekaligus memberikan kontribusi pendapatan daerah dalam rangka mendukung pembangunan di daerah. Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap juga tentang penataan struktur organisasi yang tertata dan jelas, agar saat disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar bisa mengetahui apa saja tupoksi dari masing-masing yang diberi wewenang.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar bahwa perlu pembenahan lampu-lampu yang ada di Flyover Palur ke arah Timur sering mati, mohon respon Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar demi kenyamanan bersama para pengguna jalan, terlebih ini sudah masuk Bulan Suci Ramadhan, nanti masuk lebaran pasti jalan akan ramai, baik dari pemudik maupun warga Karanganyar dan sekitarnya.
6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendesak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terkait dengan saat ini banyaknya ruas jalan yang rusak dan berlubang sehingga banyak kejadian kecelakaan karena menghindari jalan berlubang, seperti halnya terjadi kecelakaan di jalan antara Pasar Jumapolo sampai arah Kecamatan Jumantono banyak jalan berlubang yang mengakibatkan kecelakaan.

Kemudian Ruas Jalan mulai dari Simpang Tiga Keprabon Karangpandan sampai Balai Desa Puntukrejo Ngargoyoso rusak parah dan beberapa titik di jalan Utama Kec. Ngargoyoso. Terlebih nanti mendekati liburan saat Lebaran pasti banyak wisatawan yang berkunjung ke Ngargoyoso dan sekitarnya, maka dari itu mohon dengan sangat hal ini menjadi pertimbangan.

Para hadirin, Peserta Rapat Paripurna Dewan yang di rahmati Allah SWT,

Pada akhirnya, dengan memperhatikan seluruh catatan di atas yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan Pendapat Akhir Fraksi, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **dapat menerima dan menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024** ini untuk dapat **disahkan** sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mohon agar segera diterbitkan Peraturan Bupati sebagai payung hukum dan dasar yang kuat agar dapat dipergunakan sesuai dengan bidangnya. Dan kami mohon untuk segera disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bisa dijadikan pedoman dasar sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat bisa terselesaikan dengan Peraturan Daerah tersebut.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dapat kami sampaikan, dengan mengharap ridlo Allah SWT semoga

Kemudian Ruas jalan mulai dari Simpang Tiga Kepribon Karangpandan sampai Balai Desa Puntukrejo Ngarogoso rusak parah dan beberapa titik di jalan Utama Kec. Ngarogoso. Terlebih nanti mendekati liburan saat Lebaran pasti banyak wisatawan yang berkunjung ke Ngarogoso dan sekitarnya, maka dari itu mohon dengan sangat hal ini menjadi pertimbangan.

Para hadirin, Peserta Rapat Paripurna Dewan yang di rahmati Allah SWT,

Pada akhirnya, dengan memperhatikan catatan di atas yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima dan menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini untuk dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mohon agar segera diterbitkan Peraturan Bupati sebagai payung hukum dan dasar yang kuat agar dapat dipergunakan sesuai dengan bidangnya. Dan kami mohon untuk segera disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bisa dijadikan pedoman dasar sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat bisa terselesaikan dengan Peraturan Daerah tersebut.

Demiikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dapat kami sampaikan, dengan menghap ridlo Allah SWT semoga

bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Karanganyar dan sekali lagi kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan.

Terima kasih atas segala perhatiannya.

Ihdinash Shiraatal Mustaqiem

Wallaahul Muwaffiq Ilaa Aqwaamith Thaarieq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Karanganyar, 4 Maret 2025

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Ketua

Sekretaris

MUH IRSYAM, S.Pd.

TONY HATMOKO, S.E., M.M.

bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Karanganyar dan sekali lagi
kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan mohon maaf
atas segala kekurangan.

Terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Wallahu Murobbil 'Alam Aqromahil Tharid
Indimah Shintani Mustadim

Karanganyar, 4 Maret 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Sekretaris

Kelua

TONY HATMOKO, S.E., M.M.

MUHAMMAD, S.P.



FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jln. Lawu No. 85 Karanganyar, Telepon (0271) 495722 Faks (0271) 494833
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id Kode Pos : 57716



PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERDA TAHUN 2025



1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar;

DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
MASA SIDANG II



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jln. Lawu No. 85 Karanganyar, Telepon (0271) 495722 Faks (0271) 494833
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id Kode Pos : 57716



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar,
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar,
- Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar
- Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar,
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar,
- Yang kami hormati Para Staff Ahli Bupati, Para Asisten, Inspektur, Kepala Dinas/Badan/Instansi, Direktur BUMD,
- Yang kami hormati Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Perda Tahun 2025, terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidaiyah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul guna mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kepada Pimpinan Rapat kami mengucapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Perda Tahun 2025, dengan harapan semoga lancar, tertib dan aman.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Setelah mengikuti rangkaian dan tahapan rapat Pansus tentang pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Tahun 2025 tentang :

1. Pencegahan Perkawinan Anak;
2. Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
3. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.

Maka dengan ini Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Karanganyar **Menerima Dan Menyetujui** 3 (Tiga) Rancangan Perda Tahun 2025 untuk **Ditetapkan** menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra mendesak agar setelah ditetapkan, nantinya segera disusul dengan Peraturan Bupati (Perbup) supaya petunjuk teknis dan pelaksanaannya dapat segera direalisasikan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Perda Tahun 2025 kami sampaikan, atas segala perhatian segenap hadirin kami ucapkan banyak terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa selalu membimbing kita di jalan yang lurus dalam Mengemban Amanah Rakyat serta Meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Karanganyar, 04 Maret 2025

FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA



TRI NUR NUGROHO

SEKRETARIS



SUKARNI, A.Md

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia,
Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dan semua Fraksi telah menyatakan **MENERIMA DAN MENYETUJUI** bersama 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pemandu Acara :----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Pembacaan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. **oleh PLT Sekretaris DPRD Kab. Karanganyar, Yth. THERESIA HERAWATI, S.Sos.**

PLT Sekretaris DPRD :----- Theresia Herawati, S.Sos. -----

Membacaan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

RANCANGAN

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2 / TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/ TAHUN 2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

PENETAPAN TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.: Bupati Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. BAGUS SELO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. DARWANTO, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. SUPRIYANTO, A.Md. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 85 Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:

- a. Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti penyelesaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, Maret 2025

Bupati Karanganyar

Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.

Pimpinan DPRD
Kabupaten Karanganyar
Selaku,
PIHAK KEDUA

BAGUS SELO
KETUA

H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.
WAKIL KETUA

DARWANTO, S.E.
WAKIL KETUA

SUPRIYANTO, A.Md.
WAKIL KETUA

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Penetapan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna, Tamu Undangan yang saya hormati.

Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Karanganyar telah menyusun Rancangan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Karanganyar dan Bupati Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, yang telah dibacakan oleh **Saudari Theresia Herawati, S.Sos., Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.**

Selanjutnya saya tawarkan kepada Peserta Rapat:

"Setujukah Rancangan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Karanganyar dan Bupati Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Persetujuan Bersama?"

----- Rapat menjawab "setuju" -----

Ketuk palu 1 x (kali)

Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada pemandu acara.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara Berikutnya Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. oleh **Ketua DPRD dan Bupati Karanganyar**, didampingi oleh **Wakil Bupati** dan para **Wakil Ketua DPRD.**

* Berkenan menempatkan diri Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, hadirin dimohon berdiri.

* Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Pertama : Ketua DPRD, Yth. Bp. Bagus Selo

Berikutnya : Wakil Ketua DPRD, Yth. Bp. Anung Marwoko, S.T., M.H.

Berikutnya : Wakil Ketua DPRD, Yth. Bp Supriyanto, A.Md

Berikutnya : Bupati Karanganyar, Yth. Bapak Bp. H. Rober Christanto, S.E., M.M.

- * Dilanjutkan Penyerahan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, Oleh Ketua DPRD kepada Bupati Karanganyar.
- * Penandatanganan Berita Acara serah terima
Pertama : **Ketua DPRD**
Kedua : **Bupati Karanganyar**
- * Penyerahan dan Penandatanganan selesai, **Yth. Bupati beserta Wakil Bupati Karanganyar dan Pimpinan DPRD** Kabupaten Karanganyar dipersilahkan kembali ketempat, hadirin dimohon duduk kembali.



PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2 / 1 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/ 7 TAHUN 2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG

PENETAPAN TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.: Bupati Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. BAGUS SELO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. DARWANTO, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. SUPRIYANTO, A.Md. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 85 Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:

- a. Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti penyelesaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Karanganyar, 4 Maret 2025

Bupati Karanganyar

Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.

Pimpinan DPRD
Kabupaten Karanganyar



H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.
WAKIL KETUA

DARWANTO, S.E.
WAKIL KETUA

SUPRIYANTO, A.Md.
WAKIL KETUA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jln. Lawu No. 85 Karanganyar Telepon (0271) 495722 Faks (0271) 494834
Website: www.karanganyarkab.go.id E-mail : DPRD@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR : 000.1.5/ 2 TAHUN 2025

-----Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. BAGUS SELO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----
2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M. : Bupati Karanganyar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----

-----PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA -----

- Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar -----

.....PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA dengan lengkap dan benar -----

- Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar -----

-----Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK PERTAMA
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Karanganyar, 4 Maret 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI KARANGANYAR,

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----
Acara Berikutnya Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Karanganyar, oleh
Bupati Karanganyar

Bupati Karanganyar : ----- H. Rober Christanto, S.E., M.M.. -----
Menyampaikan Pendapat Akhir Bupati Karanganyar



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

PENDAPAT AKHIR BUPATI KARANGANYAR

TERHADAP

PENETAPAN TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Disampaikan dalam Rapat Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar

Bismillahirrohmaanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Karanganyar;

Yang Terhormat, Wakil Bupati Karanganyar, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar dan Ketua Pengadilan Agama Karanganyar;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Para Kepala Dinas/Badan/Instansi, Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Para Camat, Para Kepala Bagian, dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap penetapan tiga rancangan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar, terlebih dahulu perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk tiada hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah berkenan membahas dan menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, yakni:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, melalui Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan angka perkawinan anak dan perceraian di Kabupaten Karanganyar dapat ditekan atau dikurangi seminimal mungkin;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, melalui Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan penyusunan memperhatikan kecermatan, efektifitas, dan kebermanfaatan; dan

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar, melalui Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan Perusahaan segera menindaklanjuti dengan perizinan berikutnya.

Ketiga Rancangan Peraturan Daerah ini telah melewati tahapan penyusunan dari perancangan, sosialisasi, harmonisasi, pembahasan, fasilitasi, hingga sampai pada tahap persetujuan. Kita berharap agar ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Demikian sambutan kami, kiranya Tuhan meridhoi segala daya dan upaya kita bersama bagi kemajuan Kabupaten Karanganyar dan kesejahteraan masyarakat.

Wabillahitaufiq walhidayah,

Wassalamualaikum warrahmatullah wabarokatuh

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----
Acara Berikutnya Penutup oleh Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Terima kasih kepada Saudara Bupati Karanganyar yang telah menyampaikan Sambutan/Pendapat Akhirnya, semoga Peraturan Daerah yang telah kita sepakati bersama, dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Dengan telah ditetapkannya Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Bersama 3 (tiga) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 maka Pansus I, Pansus II, dan Pansus III DPRD Kabupaten Karanganyar saya nyatakan dibubarkan, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan selaku Pimpinan Rapat saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta rapat dan tamu undangan yang telah mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini dengan tekun dan penuh kesabaran sehingga Rapat Paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman dan lancar.

Dengan mengucap "**ALHAMDU LILLAHI ROBBIL'AALAMIIN**" Rapat Paripurna **Ke-6** Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada hari ini **Selasa, 4 Februari 2025** saya nyatakan ditutup.

----- **Ketuk palu 3 x (kali)** -----

Billahitaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warrahmatullahi waabarakatuh.
Tuhan menyertai kita semua,
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.Rahayu


Menyanyikan bersama lagu BAGIMU NEGERI


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

PIMPINAN RAPAT


BAGUS SELO

SEKRETARIS RAPAT


Theresia Herawati, S.Sos.
Pembina
NIP. 19701128 199703 2 003



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR




















Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpn (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

DAFTAR HADIR PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


HARI/TANGGAL
WAKTU
TEMPAT
ACARA

: Selasa, 4 Maret 2025.....
: 09.00 WIB.....
: Ruang Rapat Paripurna DPRD.....
: Penetapan Persetujuan Bersama Bupati.....
dan DPRD Kabupaten Karanganyar.....
thd 3 (tiga) Rancangan Perda Kab.....
Karanganyar Th 2024.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bagus Selo	Ketua DPRD	1
2	H. Anung Marwoko, S.T., M.H	Wakil Ketua DPRD	2
3	Darwanto, S,E	Wakil Ketua DPRD	3
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua DPRD	4
5	Drs. Sri Harjono	Anggota	5
6	Latri Listyowati, S.E.	Anggota	6
7	Eni Candrawati, S.E	Anggota	7
8	Boby Aditia Putra P, S.Sos. M.M	Anggota	8
9	Sartono, S.H.	Anggota	9
10	H. Hanung Turwadji, S.E	Anggota	10
11	Joko Pramono, S.Sos.	Anggota	11
12	Bambang Sutrisno	Anggota	12
13	Prasetya Ady Saputra	Anggota	13
14	Eko Pujiyanto	Anggota	14
15	Suyono	Anggota	15
16	Budi Santoso, S.E	Anggota	16
17	Sri Partini Handayani, S.Pd	Anggota	17
18	Wahyu Budi Sugiharto, S.E	Anggota	18
19	H. Suparmi, S.E	Anggota	19
20	H. AW Mulyadi, S.H	Anggota	

21	Hj. Suwarni, S.E.	Anggota	21	
22	Arief Tri Wahyudi, S.T	Anggota	22	
23	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota	23	
24	M. Abrar Rismahendra, S.E.	Anggota	24	
25	Tony Noor Prapto	Anggota	25	
26	Tri Hanggo Koesbiantoro	Anggota	26	
27	Syirajudin Akhmad, A.Md	Anggota	27	
28	Mustaqim, S.Pt	Anggota	28	
29	Sarjono, S.sos	Anggota	29	
30	Ali Akbar, S.E	Anggota	30	
31	Muhammad Mubarak	Anggota	31	
32	Jati Wijanarko	Anggota	32	
33	Murdiyanto, S.H	Anggota	33	
34	Suwanto	Anggota	34	
35	Tony Hatmoko, S.E., M.M	Anggota	35	
36	Tiara Puspita, S.H	Anggota	36	
37	Muh Irsyam, S.Pd.	Anggota	37	
38	Dewi Wulan Sari, S.E	Anggota	38	
39	Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd	Anggota	39	
40	Tri Nur Nugroho	Anggota	40	
41	Wawan Pramono	Anggota	41	
42	Sukarni, A.Md	Anggota	42	
43	Setiawan Dibroto, S.E	Anggota	43	
44	Sujito	Anggota	44	
45	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota	45	

Pimpinan Rapat


Bagus Selo



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpn (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id. E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

HARI : Selasa.....
TANGGAL : 4 Maret 2025.....
WAKTU : 09:00 WIB.....
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD.....
ACARA : Penetapan Persetujuan Bersama Bupati Karan dan
DPRD Kab. Karan thd 3 (tiga) Rancangan Perda
Kab. Karan Th. 2024.....

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
I.	SETDA		
1.	Sekretaris Daerah	1.....
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.....
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.....
4.	B. Djamillo	Asisten Administrasi Umum	4.....
5.	Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan Hukum dan Politik	5.....
6.	Staf Ahli Bupati Bid. Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	6.....
7.	Sri Endah	Staf Ahli Bupati Bid. Ekonomi, Keuangan	7.....
8.	Elang Bayu	Kabag Pemerintahan	8.....
9.	Moeth	Kabag Hukum	9.....
10.	Feri	Kabag Adm. Pembangunan	10.....
11.	Ali Johari	Kabag Kesejahteraan Rakyat	11.....
12.	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12.....
13.	Kabag Organisasi	13.....
14.	Kabag Umum	14.....
15.	Nawan b	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15.....
16.	Isriadi Putranto	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	16.....



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpn (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id. E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

HARI : Selasa
TANGGAL : 1 Maret 2025
WAKTU : 09.00 WIB
TEMPAT : Ruang Paripurna DPRD
ACARA : Penetapan persehjuuan bersama Bupati Karanganyar dan
DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 3 (tiga) Rancangan
Perda Kabupaten Karanganyar tahun 2024.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
I.	FORKOPIMDA		
1	Rober christanto	Bupati	1
2	Myr Cba Hartono	Dan Dim 0727	2
3	Dudi Pramuji	Kapolres Kabag Opr	3
4		Kepala Kejaksaan Negeri	4
5	Bambang	Ketua Pengadilan Negeri	5
6	Dya Al An	Ketua Pengadilan Agama	6
7	Ade Eliana	Wakil Bupati	7
8			8
9			9

PIMPINAN RAPAT


Baqus Selo

II. SETWAN		
17.	Sekretaris DPRD
18.	Kabag Persidangan dan Perundang - undangan
19.	Kabag Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran
20.	Susanti	Kabag Umum dan Keuangan
III INSPEKTORAT		
21.	Elfikar Halidh	Inspektur Daerah
IV. BADAN-BADAN		
22.	Rei	Ka. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
23.	Kurniati	Ka. Badan Keuangan Daerah
24.	Andi Sopyo	Ka. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
25.	Heri Nugroho	Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Heudro	Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
V. DINAS DAERAH		
27.	Fitra	Ka. Satuan Polisi Pamong Praja.
28.	Ka. Dinas Kearsipan & Perpustakaan
29.	Encies P	Ka. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
30.	Din Rushayah	Ka. Dinas Kesehatan
31.	Walidh	Ka. Dinas Komunikasi & Informatika
32.	Sumarno	Ka. Dinas Lingkungan Hidup
33.	Chomayon	Ka. Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga
34.	Marano	Ka. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35.	Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
36.	Ida Utami	Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37.	Wahyu Tm'g	Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.	37.....
38.	Hastuhiningrat	Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.....
39.	Sugiyarto	Ka. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	39.....
40.		Dinas Perdagangan , Perindustrian, dan Tenaga Kerja	40.....
41.	Abas	Ka. Dinas Perhubungan	41.....
42.	Ch. Luv	Ka. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	42.....
43.	Elhistryowati	Ka. Dinas Sosial	43.....
44.		Direktur RSUD	44.....
VI. DINAS DAERAH			
45.	Kanto	Camat Karanganyar	45.....
46.	Joko S	Camat Tasikmadu	46.....
47.		Camat Jaten	47.....
48.	Nur H.	Camat Kebakkramat	48.....
49.	Drs. Toto Joko M.	Camat Mojogedang	49.....
50.	Lenny Ayuk	Camat Karangpandan	50.....
51.		Camat Matesih	51.....
52.		Camat Ngargoyoso	52.....
53.		Camat Jenawi	53.....
54.		Camat Jatipuro	54.....
55.		Camat Tawangmangu	55.....
56.		Camat Kerjo	56.....
57.		Camat Jumapolo	57.....
58.		Camat Jumantono	58.....
59.		Camat Jatiyoso	59.....
60.	Tegiminah GP	Camat Colomadu	60.....
61.		Camat Gondangrejo	61.....

VII. BUMD			
62. <i>Haryono</i>	PT. BPR Bank Daerah Karanganyar PERSERODA	62..... <i>[Signature]</i>
63. <i>Didu Manthi</i>	PT. BPR Bank Karanganyar	63..... <i>[Signature]</i>
64. <i>Suparno</i>	Perusahaan Umum Daerah Air Minum	64..... <i>[Signature]</i>
65.	PT. BPR. BKK Jateng Cabang Karanganyar	65.....
66.	PT. BKK. Tasikmadu	66.....
67.. <i>Samudri</i>	Perusda Aneka Usaha	67..... <i>[Signature]</i>
68. <i>Titik</i>	Pemimpin Cabang Bank Jateng Karanganyar	68..... <i>[Signature]</i>
VIII. INSTANSI VERTIKAL			
69.	Kepala Kantor Kementerian Agama	69.....
70.	Kepala Kantor Agraria & Tata Ruang	70.....
71.	Ketua KPUD	71.....
72.	Sekretaris KPUD	72.....
73.	Kepala Badan Pusat Statistik	73..... <i>[Signature]</i>
74.	Kepala KPP Pratama	74.....
75.	Ketua BAWASLU	75.....
76.		76.....
77.		77.....
78.		78.....
79.		79.....
80.		80.....
81.		81.....
82.		82.....
83.		83.....

PIMPINAN RAPAT

[Signature]

.....*Bagus Selo*.....



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.3/ 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.2/ 1 Tahun 2025 dan Nomor 100.3.2/7 Tahun 2025 tentang Penetapan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
- a. Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Maret 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,**


BAGUS SELO